



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Hardi Wibowo Bin Kusno Prijadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gading RT.002 RW.001 Desa Campursari  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Makelar mobil

Terdakwa Purwanto Hardi Wibowo Bin Kusno Prijadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO HARDI WIBOWO ALS IWAN BIN KUSNO PRIJADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWANTO HARDI WIBOWO ALS IWAN BIN KUSNO PRIJADI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan mobil merk Toyota Avanza 1.3 G, warna hijau, Th 2008, No.Pol. B – 1520 – UGZ, No.Ka. MHFM1BA3J8K079925, No.Sin.DC80206, a.n. TIMOTHI THEODORUS IMANUEL alamat Lorong 102 / 67 Rt.008 Rw.002 Kec.Koja Kota Jakarta Utara;
  - 1 (satu) bendel foto copy 4 (empat) resi bukti transfer kepada Bank BRI dengan No.Rek. 649501005566503 a.n.PURWANTO HADI WIBOWO dengan total transfer Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar cetak foto profil Facebook a.n.PURWANTO HADI WIBOWO;
  - 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan tersangka yang tertulis nama kontak "Cak Wan";

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak foto postingan facebook milik saksi yang menunjukkan foto unit mobil merk Isuzu Panther, warna Hijau, Nopol AE-1659-JT
- 1 (satu) lembar cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 321401028552538 a.n. SAUJI;
- 1 (satu) bendel cetak foto bukti transfer yang dikirim oleh tersangka kepada saksi a.n. SAUJI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, warna silver, tahun 2008, pada bulan mei 2018, yang bertandatangan atas nama SUROSO;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SUROSO
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan Maret 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku kwitansi merk BUSINESS, warna merah;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, dengan No.Rek. 649501005566503, a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4F, warna hitam, No.Imei 1 : 864757054326590, Imei 2 : 864757054326582 dengan nomor telepon : 081335500101;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa PURWANTO HARDI WIBOWO ALS IWAN BIN KUSNO PRIJADI pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib, dan Tanggal 19 April 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo, di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo, di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO mengajak saksi FENDY WIDY ANTO ke showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo, dimana saat itu terdakwa menawarkan mobil serta mengatakan mobil yang ada disitu adalah dagangan milik terdakwa sendiri, lalu antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 dengan harga Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan, selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa dan menagihnya kepada saksi FENDY WIDY ANTO, mengetahui hal tersebut saksi FENDY WIDY ANTO merasa keberatan dan menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar total sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi FENDY WIDY ANTO langsung menghubungi terdakwa melalui telephone dan Whatsapp namun ternyata tidak pernah bisa dihubungi, sehingga saksi FENDY WIDY ANTO melaporkannya ke Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FENDY WIDY ANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa awalnya pada April 2022 terdakwa datang ke Toko Aki milik saksi AMINANTO SUWARNO dan menjanjikan dapat membantu menjual mobil dengan harga tinggi, lalu pada Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 kepada terdakwa, lalu keesokan harinya terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut sudah laku dengan harga Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan mobil akan diserahkan melalui transfer antar Bank, dan mensyaratkan BPKB mobil harus diserahkan, maka saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyampaikan uang penjualan mobil akan diserahkan pada sore hari, lalu pada sore harinya dan hari – hari berikutnya saksi FENDY WIDY ANTO menanyakan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab meminta waktu, dan berjanji – janji saja, lalu saksi AMINANTO SUWARNO mencari terdakwa ke rumahnya, namun selalu tidak ada dan terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMINANTO SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);

Bahwa awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO menyatakan bisa membantu saksi SAUJI untuk menjual mobil, lalu setelah terjadi tawar menawar disepakati harga jual mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ dengan harga Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), lalu pada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 April 2022 di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo Terdakwa mengatakan akan membayar lunas mobil tersebut dan mengirimkan foto melalui Whatsapp bukti jika uang sudah di transfer maka saksi SAUJI menjadi percaya dan menyerahkan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ beserta BPKB nya, keesokan harinya saksi SAUJI baru mengecek rekening, namun tidak ada transfer masuk seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi SAUJI menagih kepada Terdakwa, tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), lalu pada hari – hari berikutnya saksi SAUJI kembali mencoba menghubungi dan mencari terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah ada. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PURWANTO HARDI WIBOWO ALS IWAN BIN KUSNO PRIJADI pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib, Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib, dan Tanggal 19 April 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo, di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo, di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO mengajak saksi FENDY WIDY ANTO ke showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo, dimana saat itu terdakwa menawarkan mobil serta mengatakan mobil yang ada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu adalah dagangan milik terdakwa sendiri, lalu antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 dengan harga Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan, selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa dan menagihnya kepada saksi FENDY WIDY ANTO, mengetahui hal tersebut saksi FENDY WIDY ANTO merasa keberatan dan menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar total sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi FENDY WIDY ANTO langsung menghubungi terdakwa melalui telephone dan Whatsapp namun ternyata tidak pernah bisa dihubungi, sehingga saksi FENDY WIDY ANTO melaporkannya ke Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada saksi SURYANTO atas pembayaran mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran mobil sebelumnya berupa mobil Nissan March. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FENDY WIDY ANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa awalnya pada April 2022 terdakwa datang ke Toko Aki milik saksi AMINANTO SUWARNO dan menjanjikan dapat membantu menjual mobil

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tinggi, lalu pada Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 kepada terdakwa, lalu keesokan harinya terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut sudah laku dengan harga Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan mobil akan diserahkan melalui transfer antar Bank, dan mensyaratkan BPKB mobil harus diserahkan, maka saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyampaikan uang penjualan mobil akan diserahkan pada sore hari, lalu pada sore harinya dan hari – hari berikutnya saksi FENDY WIDY ANTO menanyakan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab meminta waktu, dan berjanji – janji saja, lalu saksi AMINANTO SUWARNO mencari terdakwa ke rumahnya, namun selalu tidak ada dan terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 milik saksi AMINANTO SUWARNO tersebut untuk keperluan pribadi dan melunasi hutang, dan tidak pernah menyerahkannya kepada saksi AMINANTO SUWARNO. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMINANTO SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);

Bahwa awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO menyatakan bisa membantu saksi SAUJI untuk menjual mobil, lalu setelah terjadi tawar menawar disepakati harga jual mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ dengan harga Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), lalu pada Tanggal 19 April 2022 di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo Terdakwa mengatakan akan membayar lunas mobil tersebut dan mengirimkan foto melalui Whatsapp bukti jika uang sudah di transfer maka saksi SAUJI menjadi percaya dan menyerahkan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ beserta BPKB nya, keesokan harinya saksi SAUJI baru mengecek rekening, namun tidak ada transfer masuk seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi SAUJI menagih kepada Terdakwa, tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), lalu pada hari – hari berikutnya saksi SAUJI kembali mencoba menghubungi dan mencari terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada. Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada saksi SAUJI, dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang dan bermain Trading dalam aplikasi BINOMO. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FENDY WIDI ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO mengajak saksi FENDY WIDY ANTO ke showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo, dimana saat itu terdakwa menawarkan mobil, lalu antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008;
- Bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan;
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa dan menagihnya kepada saksi FENDY WIDY ANTO;

- Bahwa saksi FENDY WIDY ANTO langsung menghubungi terdakwa melalui telephone dan Whatsapp namun ternyata tidak pernah bias dihubungi;
- Bahwa kemudian saksi FENDY WIDY ANTO melaporkannya ke Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FENDY WIDY ANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SRI ASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi FENDY;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO mengajak saksi FENDY WIDY ANTO ke showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo, dimana saat itu terdakwa menawarkan mobil, lalu antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008;
- Bahwa harga yang disepakati adalah Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan;
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari saksi FENDY;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 dimana mobil tersebut saksi percayakan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa mobil tersebut saksi ketahui telah dijual terdakwa kepada saksi FENDY;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 saksi SURYANTO menelpon saksi FENDY dan menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada saksi SURYANTO atas pembayaran mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh dua Juta Rupiah) terdakwa penggunaan untuk pembayaran mobil sebelumnya berupa mobil Nissan March;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **AMINANTO SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada April 2022 terdakwa dating ke Toko Aki milik saksi AMINANTO SUWARNO dan menjanjikan dapat membantu menjual mobil dengan harga tinggi, lalu pada Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 kepada terdakwa, lalu keesokan harinya terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut sudah laku dengan harga Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan mobil akan diserahkan melalui transfer antar Bank, dan mensyaratkan BPKB mobil harus diserahkan, maka saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyampaikan uang penjualan mobil akan diserahkan pada sore hari, lalu pada sore harinya dan hari – hari berikut nya saksi FENDY WIDY ANTO menanyakan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab meminta waktu, dan berjanji – janji saja, lalu saksi AMINANTO SUWARNO mencari terdakwa kerumahnya, namun selalu tidak ada dan terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 milik saksi AMINANTO SUWARNO tersebut untuk keperluan pribadi dan melunasi hutang, dan tidak pernah menyerahkannya kepada saksi AMINANTO SUWARNO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMINANTO SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **SAUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO menyatakan bisa membantu saksi SAUJI untuk menjual mobil, lalu setelah terjadi tawar menawar disepakati harga jual mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ dengan harga Rp. 67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), lalu pada Tanggal 19 April 2022 di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo, Terdakwa mengatakan akan membayar lunas mobil tersebut dan mengirimkan foto melalui Whatsapp bukti jika uang sudah di transfer maka saksi SAUJI menjadi percaya dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ beserta BPKB nya, keesokan harinya saksi SAUJI baru mengecek rekening, namun tidak ada transfer masuk seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi SAUJI menagih kepada Terdakwa, tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), lalu pada hari-hari berikutnya saksi SAUJI kembali mencoba menghubungi dan mencari terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah ada;

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada saksi SAUJI, dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang dan bermain Trading dalam aplikasi BINOMO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh tujuh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **AGUS PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membeli 1(satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina XV 1.5 MT, tahun 2008, warna Abu-abu metalik, Nopol AE-1427-SJ, Noka : MHBG1CG1F8J021562, Nosin : HR15930387A, atas nama pemilik SUROSO Alamat Dkh.Krajan Rt.01 Rw.01 Ds.Pengkol Kec.Kauman Kab.Ponorogo dari seseorang yang bernama MUHAMMAD FATKHUROHMAN yang saat itu saksi ketahui mengunggah postingan di salah satu beranda aplikasi Facebook menawarkan akan menjual mobil;
- Bahwa benar sebelumnya saksi belum kenal dengan orang yang mengaku bernama MUHAMMAD FATKHUROHMAN, namun setahu saksi orang tersebut beralamat di Ds.Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dengan nomor Handphone 082198693423;
- Bahwa benar awalnya dalam postingan facebook tersebut Sdr.MUHAMMAD FATKHUROHMAN menawarkan mobilter sebut seharga Rp.74.000.000, namun setelah terjadi kesepakatan harga akhirnya mobil tersebut saksi beli dengan harga Rp.70.000.000,-;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 sekira pukul 11.15 WIB di tepi jalan yang ada di area perempatan Jabung Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, saat itu saksi menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- dan sisanya saksi bayarkan secara transfer sebesar Rp.50.000.000,- pada saat itu juga;

- Bahwa benar saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD FATKHUROHMAN sendiri secara Tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **MUHAMMAD FATHURROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membeli secara sah berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina XV 1.5 MT, tahun 2008, warna Abu-abu metalik, Nopol AE-1427-SJ, Noka : MHBG1CG1F8J021562, Nosin : HR15930387A, atas nama pemilik SUROSO Alamat Dkh.Krajan Rt.01 Rw.01 Ds.Pengkol Kec.Kauman Kab.Ponorogo dari terdakwa PURWANTO HARDI WIBOWO Als. IWAN;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp.75.000.000,- namun setelah terjadi kesepakatan harga ahirnya mobil tersebut saksi beli dengan harga Rp.69.200.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO mengajak saksi FENDY WIDY ANTO ke showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo, dimana saat itu terdakwa menawarkan mobil, lalu antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 dengan harga Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan, selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumahTerdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa dan menagihnya kepada saksi FENDY WIDY ANTO, mengetahui hal tersebut saksi FENDY WIDY ANTO merasa keberatan dan menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar total sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi FENDY WIDY ANTO langsung menghubungi terdakwa melalui telephone dan Whatsapp namun ternyata tidak pernah bias dihubungi, sehingga saksi FENDY WIDY ANTO melaporkannya ke Kepolisian untuk proses hokum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada saksi SURYANTO atas pembayaran mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh dua Juta Rupiah)\ terdakwa pergunakan untuk pembayaran mobil sebelumnya berupa mobil Nissan March;

- Bahwa awalnya pada April 2022 terdakwa dating ke Toko Aki milik saksi AMINANTO SUWARNO dan menjanjikan dapat membantu menjual mobil dengan harga tinggi, lalu pada Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 kepada terdakwa, lalu keesokan harinya terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut sudah laku dengan harga Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan mobil akan diserahkan melalui transfer antar Bank, dan mensyaratkan BPKB mobil harus diserahkan, maka saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyampaikan uang penjualan mobil akan diserahkan pada sore hari, lalu pada sore harinya dan hari – hari berikut nya saksi FENDY WIDY ANTO menanyakan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab meminta waktu, dan berjanji – janji saja, lalu saksi AMINANTO SUWARNO mencari terdakwa kerumahnya, namun selalu tidak ada dan terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 milik saksi AMINANTO SUWARNO tersebut untuk keperluan pribadi dan melunasi hutang, dan tidak pernah menyerahkannya kepada saksi AMINANTO SUWARNO;
- Bahwa awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO menyatakan bisa membantu saksi SAUJI untuk menjual mobil, lalu setelah terjadi tawar menawar disepakati harga jual mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ dengan harga Rp. 67.000.000,- (Enam PuluhTujuh Juta Rupiah), lalu pada Tanggal 19 April 2022 di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo, Terdakwa mengatakan akan membayar lunas mobil tersebut dan mengirimkan foto melalui Whatsapp bukti jika uang sudah di transfer maka saksi SAUJI menjadi percaya dan menyerahkan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ beserta BPKB nya, keesokan harinya saksi SAUJI baru mengecek rekening, namun tidak ada transfer masuk seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi SAUJI menagih kepada Terdakwa, tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), lalu pada hari-hari berikutnya saksi SAUJI kembali mencoba menghubungi dan mencari terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah ada;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada saksi SAUJI, dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang dan bermain Trading dalam aplikasi BINOMO;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan mobil merk Toyota Avanza 1.3 G, warna hijau, Th 2008, No.Pol. B – 1520 – UGZ, No.Ka. MHFM1BA3J8K079925, No.Sin.DC80206, a.n. TIMOTHI THEODORUS IMANUEL alamat Lorong 102 / 67 Rt.008 Rw.002 Kec.Koja Kota Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel foto copy 4 (empat) resi bukti transfer kepada Bank BRI dengan No.Rek. 649501005566503 a.n.PURWANTO HADI WIBOWO dengan total transfer Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak foto profil Facebook a.n.PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan tersangka yang tertulis nama kontak "Cak Wan";
- 1 (satu) lembar cetak foto postingan facebook milik saksi yang menunjukkan foto unit mobil merk Isuzu Panther, warna Hijau, Nopol AE-1659-JT
- 1 (satu) lembar cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 321401028552538 a.n. SAUJI;
- 1 (satu) bendel cetak foto bukti transfer yang dikirim oleh tersangka kepada saksi a.n.SAUJI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1(satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, warna silver, tahun 2008, pada bulan mei 2018, yang bertandatangan atas nama SUROSO;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.SUROSO
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan Maret 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk BUSINESS, warna merah;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, dengan No.Rek. 649501005566503, a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4F, warna hitam, No.lmei 1 : 864757054326590, lmei 2 : 864757054326582 dengan nomor telepon : 081335500101;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO mengajak saksi FENDY WIDY ANTO ke showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo, dimana saat itu terdakwa menawarkan mobil, lalu antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 dengan harga Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan, selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa dan menagihnya kepada saksi FENDY WIDY ANTO, mengetahui hal tersebut saksi FENDY WIDY ANTO merasa keberatan dan menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar total sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi FENDY WIDY ANTO langsung menghubungi terdakwa melalui telephone dan Whatsapp namun ternyata tidak pernah bias dihubungi, sehingga saksi FENDY WIDY ANTO melaporkannya ke Kepolisian untuk proses hokum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada saksi SURYANTO atas pembayaran mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh dua Juta Rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran mobil sebelumnya berupa mobil Nissan March;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FENDY WIDY ANTO ataupun saksi SURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya pada April 2022 terdakwa dating ke Toko Aki milik saksi AMINANTO SUWARNO dan menjanjikan dapat membantu menjual mobil dengan harga tinggi, lalu pada Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan mobil Merk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Panther Tahun 1997 kepada terdakwa, lalu keesokan harinya terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut sudah laku dengan harga Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan mobil akan diserahkan melalui transfer antar Bank, dan mensyaratkan BPKB mobil harus diserahkan, maka saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyampaikan uang penjualan mobil akan diserahkan pada sore hari, lalu pada sore harinya dan hari – hari berikut nya saksi FENDY WIDY ANTO menanyakan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab meminta waktu, dan berjanji – janji saja, lalu saksi AMINANTO SUWARNO mencari terdakwa kerumahnya, namun selalu tidak ada dan terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 milik saksi AMINANTO SUWARNO tersebut untuk keperluan pribadi dan melunasi hutang, dan tidak pernah menyerahkannya kepada saksi AMINANTO SUWARNO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMINANTO SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO menyatakan bisa membantu saksi SAUJI untuk menjual mobil, lalu setelah terjadi tawar menawar disepakati harga jual mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ dengan harga Rp. 67.000.000,- (Enam PuluhTujuh Juta Rupiah), lalu pada Tanggal 19 April 2022 di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo, Terdakwa mengatakan akan membayar lunas mobil tersebut dan mengirimkan foto melalui Whatsapp bukti jika uang sudah di transfer maka saksi SAUJI menjadi percaya dan menyerahkan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ beserta BPKB nya, keesokan harinya saksi SAUJI baru mengecek rekening, namun tidak ada transfer masuk seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi SAUJI menagih kepada Terdakwa, tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), lalu pada hari-hari berikutnya saksi SAUJI kembali mencoba menghubungi dan mencari terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah ada;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada saksi SAUJI, dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang dan bermain Trading dalam aplikasi BINOMO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa **Purwanto Hardi Wibowo Bin Kusno Prijadi**;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum



sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

**Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa "sengaja" berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud.
2. kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan yang dikehendaki atau diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau dapat juga diartikan merupakan perbuatan yang tidak berhak dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (toe eigenen) sebagai termaksud dalam pasal 372 KUHP, berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diubungkan barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar awalnya terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO mengajak saksi FENDY WIDY ANTO ke showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo, dimana saat itu terdakwa menawarkan mobil, lalu antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 dengan harga Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan, selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa dan menagihnya kepada saksi FENDY WIDY ANTO, mengetahui hal tersebut saksi FENDY WIDY ANTO merasa keberatan dan menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar total sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi FENDY WIDY ANTO langsung menghubungi terdakwa melalui telephone dan Whatsapp namun ternyata tidak pernah bias dihubungi, sehingga saksi FENDY WIDY ANTO melaporkannya ke Kepolisian untuk proses hokum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada saksi SURYANTO atas pembayaran mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh dua Juta Rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran mobil sebelumnya berupa mobil Nissan March;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FENDY WIDY ANTO ataupun saksi SURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 milik saksi AMINANTO SUWARNO tersebut untuk keperluan pribadi dan melunasi hutang, dan tidak pernah menyerahkannya kepada saksi AMINANTO SUWARNO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AMINANTO SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada saksi SAUJI, dikarenakan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang dan bermain Trading dalam aplikasi BINOMO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAUJI mengalami kerugian sebesar Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3.Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sebuah penegasan yang memberikan karakteristik dari sifat yang terkandung dalam delik a quo dimana penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan pelaku delik bukan karena kejahatan tetapi karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum atau dalam pengertian klasik, penguasaan sesuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang dimaksud adalah dikehendaki oleh pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas bahwa antara terdakwa dan saksi FENDY WIDY ANTO sepakat untuk melakukan jual beli mobil Toyota Avanaza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 dengan harga Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran selama maksimal 1 (Satu) bulan dengan jaminan BPKB mobil tersebut belum diserahkan, selanjutnya pada Tanggal 04 Maret 2022 sekitar





pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Gading Rt. 002 Rw. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa menerima pembayaran pertama atas pembelian mobil Toyota Avanza tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu mulai 06 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022 terdakwa menerima pembayaran atas mobil Toyota Avanza tersebut melalui transfer sebanyak 4 (Empat) kali dengan total sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun pada tanggal 13 Mei 2022 saksi FENDY WIDY ANTO menerima telephone dari saksi SURYANTO yang menyampaikan bahwa dirinya adalah pemilik showroom Berkah Jaya Mobil Kec. Sambit Kab. Ponorogo dan terdakwa adalah perantara saja, serta juga menyampaikan bahwa terdakwa baru menyerahkan uang atas pembelian mobil sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), namun sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa, dimana Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada saksi SURYANTO atas pembayaran mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh dua Juta Rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran mobil sebelumnya berupa mobil Nissan March;

Menimbang, bahwa pada April 2022 terdakwa datang ke Toko Aki milik saksi AMINANTO SUWARNO dan menjanjikan dapat membantu menjual mobil dengan harga tinggi, lalu pada Tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan mobil Merk Isuzu Panther Tahun 1997 kepada terdakwa, lalu keesokan harinya terdakwa menyatakan bahwa mobil tersebut sudah laku dengan harga Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan mobil akan diserahkan melalui transfer antar Bank, dan mensyaratkan BPKB mobil harus diserahkan, maka saksi AMINANTO SUWARNO menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa menyampaikan uang penjualan mobil akan diserahkan pada sore hari, lalu pada sore harinya dan hari – hari berikut nya saksi FENDY WIDY ANTO menanyakan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab meminta waktu, dan berjanji – janji saja, lalu saksi AMINANTO SUWARNO mencari terdakwa kerumahnya, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu tidak ada dan terdakwa belum menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dikenal melalui Forum jual beli Facebook dengan akun PURWANTO HARDI WIBOWO menyatakan bisa membantu saksi SAUJI untuk menjual mobil, lalu setelah terjadi tawar menawar disepakati harga jual mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ dengan harga Rp. 67.000.000,- (Enam PuluhTujuh Juta Rupiah), lalu pada Tanggal 19 April 2022 di Ds. Pengkol Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo, Terdakwa mengatakan akan membayar lunas mobil tersebut dan mengirimkan foto melalui Whatsapp bukti jika uang sudah di transfer maka saksi SAUJI menjadi percaya dan menyerahkan mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ beserta BPKB nya, keesokan harinya saksi SAUJI baru mengecek rekening, namun tidak ada transfer masuk seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi SAUJI menagih kepada Terdakwa, tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), lalu pada hari-hari berikutnya saksi SAUJI kembali mencoba menghubungi dan mencari terdakwa, namun terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

**Ad.4. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan dengan pidana pokok yang sejenis.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dkh. Gading RT. 002 RW. 001 Ds. Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3G Nopol. B-1520-UGZ warna hijau metalik Tahun 2008 milik saksi SURYANTO yang dijual oleh terdakwa kepada saksi FENDY WIDY ANTO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2022 bertempat di Toko Aki Formosa Motor II Jl. Raya Jetis Jabung Ds. Wonoketro Kec. Jetis Kab. Ponorogo terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Merk Isuzu Panther Tahun 1997 milik saksi AMINANTO SUWARNO yang dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2022 bertempat di Ds. Pengkol RT. 001 RW. 001 Kec. Kauman Kab. Ponorogo terdakwa telah melakukan penggelapan uang sejumlah Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh tujuh Juta Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Tahun 2008 Nopol. AE-1427-SJ milik kakak saksi SAUJI yang dijual oleh terdakwa kepada saksi AGUS PRASETIYO;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebagai narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan mobil merk Toyota Avanza 1.3 G, warna hijau, Th 2008, No.Pol. B – 1520 – UGZ, No.Ka. MHFM1BA3J8K079925, No.Sin.DC80206, a.n. TIMOTHI THEODORUS IMANUEL alamat Lorong 102 / 67 Rt.008 Rw.002 Kec.Koja Kota Jakarta Utara;
- 1 (satu) bendel foto copy 4 (empat) resi bukti transfer kepada Bank BRI dengan No.Rek. 649501005566503 a.n.PURWANTO HADI WIBOWO

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total transfer Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak foto profil Facebook a.n.PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan tersangka yang tertulis nama kontak "Cak Wan";
- 1 (satu) lembar cetak foto postingan facebook milik saksi yang menunjukkan foto unit mobil merk Isuzu Panther, warna Hijau, Nopol AE-1659-JT
- 1 (satu) lembar cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 321401028552538 a.n. SAUJI;
- 1 (satu) bendel cetak foto bukti transfer yang dikirim oleh tersangka kepada saksi.a.n.SAUJI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, warna silver, tahun 2008, pada bulan mei 2018, yang bertandatangan atas nama SUROSO;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.SUROSO
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan Maret 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;

masih dianggap diperlukan untuk penyidikan maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kwitansi merk BUSINESS, warna merah;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, dengan No.Rek. 649501005566503, a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4F, warna hitam, No.Imei 1 : 864757054326590, Imei 2 : 864757054326582 dengan nomor telepon : 081335500101;

dipergunakan untuk tindak kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

**Yang memberatkan.**

- Terdakwa terus mengulangi perbuatan pidana yang sama berkali-kali;

**Yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto Hardi Wibowo Bin Kusno Prijadi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN SECARA BERULANG sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy STNK kendaraan mobil merk Toyota Avanza 1.3 G, warna hijau, Th 2008, No.Pol. B – 1520 – UGZ, No.Ka. MHFM1BA3J8K079925, No.Sin.DC80206, a.n. TIMOTHI THEODORUS IMANUEL alamat Lorong 102 / 67 Rt.008 Rw.002 Kec.Koja Kota Jakarta Utara;
  - 1 (satu) bendel foto copy 4 (empat) resi bukti transfer kepada Bank BRI dengan No.Rek. 649501005566503 a.n.PURWANTO HADI WIBOWO dengan total transfer Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cetak foto profil Facebook a.n.PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara saksi dengan tersangka yang tertulis nama kontak "Cak Wan";
- 1 (satu) lembar cetak foto postingan facebook milik saksi yang menunjukkan foto unit mobil merk Isuzu Panther, warna Hijau, Nopol AE-1659-JT
- 1 (satu) lembar cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 321401028552538 a.n. SAUJI;
- 1 (satu) bendel cetak foto bukti transfer yang dikirim oleh tersangka kepada saksi.a.n.SAUJI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1(satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, warna silver, tahun 2008, pada bulan mei 2018, yang bertandatangan atas nama SUROSO;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.SUROSO
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan Maret 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) bendel cetak rekening Koran periode bulan April 2022 dari Bank BRI dengan nomor rekening 649501005566503 a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;

### *Tetap terlampir dalam berkas perkara*

- 1 (satu) buah buku kwitansi merk BUSINESS, warna merah;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI, dengan No.Rek. 649501005566503, a.n. PURWANTO HARDI WIBOWO;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4F, warna hitam, No.Imei 1 : 864757054326590, Imei 2 : 864757054326582 dengan nomor telepon : 081335500101;

### *Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Mebebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN tanggal 14 Nopember 2022 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari, S.H.,M.H., Fajar Pramono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.md.,S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)